**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari hasil pembahasan bab IV maka peneliti merumuskan suatu kesimpulan yaitu kesimpulan umum dan kesimpulan khusus.

**A. Kesimpulan**

**1. Kesimpulan Umum**

 Pernikahan siri terjadi karena kurangnya sosialisasi tentang Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di wilayah kerja kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempaka yaitu di masyarakat Desa Cikumpay Kecamatan Cempaka Kabupaten Purwakarta, selain itu faktor ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, adat istiadat yang berkembang di masyarakat, pergaulan sosial serta pengaruh teman sebaya merupakan faktor terjadinya pernikahan siri.

**2. Kesimpulan Khusus**

1. Bentuk implementasi Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) adalah dengan menerapkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tidak melanggar aturan yang berlaku, hal ini terbukti jika ada pasangan yang hendak menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempaka namun tidak terpenuhinya syarat-syarat nikah maka Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempaka menolak untuk menikahkan.
2. Beberapa bentuk pelanggaran yang terjadi di Wilayah Kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempaka yaitu banyaknya pasangan yang menikah siri dan nikah dibawah umur dan pelanggaran tersebut banyak dilakukan di Desa Cikumpay Kecamatan Cempaka Kabupaten Purwakarta.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran pernikahan siri dan nikah dibawah umur di Desa Cikumpay adalah karena faktor ekonomi keluarga, biaya nikah yang mahal, tingkat pendidikan yang rendah, adat yang berkembang di masyarakat serta pergaulan sosial dan pengaruh teman sebaya ikut mempengaruhi pernikahan ini terjadi.
4. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan siri dan nikah dibawah umur adalah banyaknya konflik yang dialami oleh pasangan saat berumah tangga dan penyesalan dikemudian hari ketika mereka mempunyai keturunan namun tidak diakui dimata hukum.
5. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempaka yaitu melakukan sosialisasi pernikahan dibalai desa atau mesjid-mesjid ta’lim dan melakukan pembinaan remaja usia pranikah bagi pelajar SLTA sekecamatan Cempaka.

 **B. Saran**

 Dari hasil penelitian diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlunya keterlibatan semua pihak baik masyarakat ataupun aparat desa untuk melakukan sosialiasi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan agar kesadaran hukum masyarakat lebih tinggi sehingga pelanggaran pernikahan dapat dicegah.
2. Orang tua dan keluarga hendaknya memberikan pengawasan bagi anak-anaknya agar terhindar dari penyimpangan sosial serta membekali anak-anaknya dengan pendidikan yang tinggi agar tercipta pola pikir kritis dan rasional.
3. Bagi pasangan yang hendak menikah, alangkah lebih baik jika dibekali pengetahuan tentang dasar-dasar pernikahan dan memperhatikan kesiapan materi maupun non materi agar kehidupan rumah tangga bisa harmonis dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
4. Masyarakat lebih memperhatikan batasan usia serta pencatatan pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang agar tidak menyesal dikemudian hari.
5. Untuk tokoh agama, aparat desa dan pihak KUA hendaknya memberikan penyuluhan dan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat tentang pentingnya persiapan pernikahan secara matang agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
6. Pemerintah memberikan kebijakan tentang bebas biaya nikah bagi orang yang ingin menikah atau memberikan bantuan bagi mereka yang ingin menikah namun tidak mampu dalam segi ekonomi.